



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 14/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diatur kemudian menunggu instruksi KPU RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Maret 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAIDI MURSAL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH
NOMOR : 14 / PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2020
TANGGAL : 22 Maret 2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH
UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DESI IRAWANI	P	Ompang Tanah Sirah
2	TRIVOSONI	L	Ompang Tanah Sirah
3	FIRMA MONIKA	P	Ompang Tanah Sirah

2. KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNITA KENTOSA	P	Taratak Padang Kampuang
2	YORA YOLANDARI	P	Taratak Padang Kampuang
3	ARROHMA	P	Taratak Padang Kampuang

3. KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUFRI	L	Tigo Koto Dibaruah
2	RIRIN MIRANTI	P	Tigo Koto Dibaruah
3	ISMANILA	P	Tigo Koto Dibaruah

4. KELURAHAN TIGO KOTO DIATE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. FADHILLA RIDHA	L	Tigo Koto Diate
2	MARETA ALEX SANDRA	L	Tigo Koto Diate
3	NINY MARDHIYAH	P	Tigo Koto Diate

5. KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI	L	Ikua Koto Dibalai
2	NILA ROSADA NASKA	P	Ikua Koto Dibalai
3	RIFDATUL HASANAH	P	Ikua Koto Dibalai

6. KELURAHAN BALAI TANGAH KOTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBRAR REHAS, S.Kom	L	Balai Tangah Koto
2	OKTAVIA MULIANI, S.Pd	P	Balai Tangah Koto
3	INDRA	L	Balai Tangah Koto

7. KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNNADI	L	Kapalo Koto Dibalai
2	RICHA FIRDAUS	P	Kapalo Koto Dibalai
3	DHIAN TRESNA	P	Kapalo Koto Dibalai

8. KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAK RAJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOLLANDA T	P	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
2	RAHMA YANTI, S.Pd	P	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
3	HENDRA	L	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo

9. KELURAHAN NAPAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DONI HENDRA	L	Napar
2	M. RAHMAN FAJRI	L	Napar
3	DAVID YOHANDAZS	L	Napar

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAIDI MURSAL

